



PUTUSAN

Nomor : 758/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat Lahir : Samosir
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 21 Mei 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Peringgán Gg. Jambu Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2015, nomor : 758/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014 tepatnya didalam rumah tinggal terdakwa bersama saksi korban dijalan Peringgán Gg. Jambu Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sebagaimana diuraikan diatas ketika saksi korban yang merupakan istri terdakwa hendak membawa kedua anaknya makan keruko milik saksi korban didepan Polres Tebing Tinggi dimana saat itu terdakwa Pantas Sinaga melarang saksi dan berkata “”Jangan Kau Bawa Anak Itu Kalau Mau Pergi Pergilah Kau” Lalu dijawab oleh korban “Orang Mau Makan Kok Dilarang” dan kemudian terdakwa berkata “Sudah kubilang kau mau kuceraikan tunggu aja beberapa hari ini dari pengadilan, aku sudah berdukun biar mati kau” dan pada saat itu korban langsung dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali dibagian kepala korban dan saat terdakwa tersebut memukul dibagian kepala korban sempat menangkis dengan tangan sebelah kiri korban sehingga tangan sebelah kiri korban dibagian lengan mengalami luka memar dan kemudian terdakwa sambil berkata mengeluarkan kata-kata kotor “Anjing Kau Babi Kau Kalau kuceraikan jadi Anjing Kau” dan tidak selang beberapa lama kemudian datang saksi Sihar Sinaga dan langsung memisah keduanya dan selanjutnya korban menghubungi kantor Polisi Polres Tebing Tinggi dan selang tidak berapa lama kemudian datang saksi Muhammad Roni Khan dari Polres Tebing Tinggi kerumah korban sedangkan terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami Pembengkakan dikepala bagian atas diameter tiga senti meter dan luka memar dilengan bawah kiri sepertiga tengah bagian sisi dalam diameter dua senti meter dengan kesimpulan Pembengkakan dan luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum No : 423/VER/XI/2014 dibuat RUMKIT BHAYANGKARA TEBING TINGGI Mengetahui Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi WAKA NURY JELITA serta Dokter Pemeriksa dr. ROULI R.D. SITUMORANG, dan korban sangat keberatan atas tindakan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Tebing Tinggi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam surat dakwaan.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
- 3 Menetapkan Visum Et Repertum No : 423/VER/XI/2014 dibuat di RUMKIT BHAYANGKARA TEBING TINGGI tanggal 26 November 2014. Mengetahui An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi WAKA NURY JELITA, SH., Dokter Pemeriksa dr. ROULI R.D. SITUMORANG, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, tanggal 3 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan terdakwa ditahan;
- 4 Menetapkan Visum Et Repertum No : 423/VER/XI/2014 tanggal 25 November 2014 atas nama Hotmida Butar-butar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rouli D. Situmorang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan bukti-bukti surat berupa :
 - 1 Foto Copy Akta Notaris Rohani Ruspita Erite Simaroit, SH., S.p.N tentang Persekutuan Tubuh Kristus dan Api Roh Kudus No. 17 tanggal 20 Januari 2014;
 - 2 Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No. Kw.02/7-a/BA.04/1358/KTR/2014 tanggal 25 April 2014;
 - 3 Surat Pernyataan Keberatan Warga tetanggal 22 November 2014;
 - 4 Surat Pernyataan Pengurus Persekutuan Tubuh Kristus dan Apri Roh Kudus tertanggal 2 Desember 2014;
 - 5 Surat Pernyataan Hotmida Waty Br. Butar-butar, Febriola angela Dwiwaty Sinaga dan Gusnia Roito Dwiwaty Sinaga tertanggal 3 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kutipan SMS (pesan singkat) dari Hotmida Br. Butar-butur tentang Pengancaman, Penghinaan, Pemasaran dan fitnah dan caci maki sejak Agustus 2010 s/d Maret 2011;
 - 7 Surat Pernyataan terdakwa tentang Masalah keuangan yang tidak jujur oleh Hotmida Br. Butar-butur;
 - 8 Surat Laporan Polisi No. : LP/96/IX/2014/YANDUAN, tanggal 10 September 2014;
 - 9 Surat Laporan Polisi No. : LP/K/1104/IX/RIAU/SKPT-POLRESTA, tanggal 10 September 2014;
 - 10 Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.: STPL/73/IX/2014/SBH, tanggal 30 September 2014;
 - 11 Surat Laporan Polisi No. : LP/675/VI/2015/SKPT "II", tanggal 5 Juni 2015;
 - 12 Surat Pernyataan tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pantas Sinaga;
 - 13 Surat Kuasa dari Drs. Pantas Sinaga kepada Hotmidawaty Br. Butar-Butar dalam hal pengurusan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda BK 1589 RE;
 - 14 Surat Tanda Terima Panggilan I, tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah Indonesia Cabang Kampung Lalang, Medan;
 - 15 Surat Permohonan Pinjaman atas nama Pantas Sinaga kepada Primkoppol Deli Serdang;
 - 16 Surat Penagihan Hutang An. AKP Pantas Sinaga NRP 66050167 No. B/171/VIII/205/Prim, tanggal 21 Agustus 2015 dari Primkoppol Deli Serdang kepada Dir Krimsus Polda Sumatera Utara;
 - 17 Surat Permohonan tanggal 7 Agustus 2015 An. Hotmidawaty Br. Butar-Butar kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA SUMUT perihal Pengambilan Gaji dan Remunerasi suaminya Pantas Sinaga;
 - 18 Surat ber-kop Persekutuan Tubuh Kristus dan Api Roh Kudus perihal Persyaratan Perdamaian tanggal 22 Juli 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

- 1 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, tanggal 3 Nopember 2015;
- 2 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, tanggal 3 Nopember 2015;
- 3 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 9 Nopember 2015 dan tanggal 18 Nopember 2015;
- 4 Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 18 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2015;
- 5 Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 18 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Nopember 2015;
- 6 Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 18 Nopember 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, tanggal 3 Nopember 2015, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya baik sebagai kepala keluarga dan sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, tanggal 3 Nopember 2015, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 380/Pid.Sus/2015/PN.Tbt, tanggal 3 Nopember 2015, yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 3 Memerintahkan terdakwa ditahan;
 - 4 Menetapkan Visum Et Repertum No : 423/VER/XI/2014 tanggal 25 November 2014 atas nama Hotmida Butar-butar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rouli D. Situmorang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan bukti-bukti surat berupa :
 - 1 Foto Copy Akta Notaris Rohani Ruspita Erite Simaroit, SH., S.p.N tentang Persekutuan Tubuh Kristus dan Api Roh Kudus No. 17 tanggal 20 Januari 2014;
 - 2 Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara No. Kw.02/7-a/BA.04/1358/KTR/2014 tanggal 25 April 2014;
 - 3 Surat Pernyataan Keberatan Warga tetanggal 22 November 2014;
 - 4 Surat Pernyataan Pengurus Persekutuan Tubuh Kristus dan Apri Roh Kudus tertanggal 2 Desember 2014;
 - 5 Surat Pernyataan Hotmida Waty Br. Butar-butar, Febriola angela Dwiwaty Sinaga dan Gusnia Roito Dwiwaty Sinaga tertanggal 3 Desember 2014;
 - 6 Kutipan SMS (pesan singkat) dari Hotmida Br. Butar-butar tentang Pengancaman, Penghinaan, Pemerasan dan fitnah dan caci maki sejak Agustus 2010 s/d Maret 2011;
 - 7 Surat Pernyataan terdakwa tentang Masalah keuangan yang tidak jujur oleh Hotmida Br. Butar-butar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Surat Laporan Polisi No. : LP/96/IX/2014/YANDUAN, tanggal 10 September 2014;
- 9 Surat Laporan Polisi No. : LP/K/1104/IX/RIAU/SKPT-POLRESTA, tanggal 10 September 2014;
- 10 Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.: STPL/73/IX/2014/SBH, tanggal 30 September 2014;
- 11 Surat Laporan Polisi No. : LP/675/VI/2015/SKPT "II", tanggal 5 Juni 2015;
- 12 Surat Pernyataan tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pantas Sinaga;
- 13 Surat Kuasa dari Drs. Pantas Sinaga kepada Hotmidawaty Br. Butar-Butar dalam hal pengurusan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda BK 1589 RE;
- 14 Surat Tanda Terima Panggilan I, tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah Indonesia Cabang Kampung Lalang, Medan;
- 15 Surat Permohonan Pinjaman atas nama Pantas Sinaga kepada Primkoppol Deli Serdang;
- 16 Surat Penagihan Hutang An. AKP Pantas Sinaga NRP 66050167 No. B/171/VIII/205/Prim, tanggal 21 Agustus 2015 dari Primkoppol Deli Serdang kepada Dir Krimsus Polda Sumatera Utara;
- 17 Surat Permohonan tanggal 7 Agustus 2015 An. Hotmidawaty Br. Butar-Butar kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA SUMUT perihal Pengambilan Gaji dan Remunerasi suaminya Pantas Sinaga;
- 18 Surat ber-kop Persekutuan Tubuh Kristus dan Api Roh Kudus perihal Persyaratan Perdamaian tanggal 22 Juli 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2015, nomor : 758/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

5032/02